

PENGUMUMAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku **Wali Amanat** dari Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020, dan Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 (“**Obligasi**”) yang diterbitkan oleh PT Barito Pacific Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkantor di Jakarta Barat (“**Emiten**”), berdasarkan :

- Akta Perjanjian Perwaliananatan Nomor 15 tanggal 10 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya;
- Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Nomor 30 tanggal 12 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya; dan
- Akta Perjanjian Perwaliananatan Nomor 17 tanggal 13 November 2020, yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta; (keseluruhan perjanjian perwaliananatan tersebut di atas disebut sebagai “**Perjanjian Perwaliananatan**”), bersama – sama dengan Emiten dengan ini menyampaikan kepada para pemegang Obligasi (“**Pemegang Obligasi**”) bahwa telah diselenggarakan RUPO atas masing-masing Obligasi pada :

Keterangan	Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019	Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020	Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020
Hari / Tanggal	Rabu, 14 Desember 2022		
Waktu	09.30-09.45 WIB	11.47-12.00 WIB	14.20-14.34 WIB
Tempat	Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lantai Mezzanine (M) Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.60 Jakarta Barat 11410		

Pelaksanaan RUPO telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan, yaitu sebagai berikut :

Obligasi	Kuorum Kehadiran		Kuorum Keputusan
	Jumlah (Rp.)	%	
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019	641.880.000.000	87,39%	Musyawarah mufakat (100% setuju)
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020	324.500.000.000	89,32%	Musyawarah mufakat (100% setuju)
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020	169.000.000.000	77,17%	Setuju: 82,25% (setara dengan 139.000.000.000) Tidak Setuju: 17,75% (setara dengan 30.000.000.000)

Dalam masing-masing RUPO tersebut, Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi telah memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan atas ketentuan dalam Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliananatan sehingga secara keseluruhan menjadi:
“ Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi EMITEN akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut :
memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga setelah dikurangi kas dan setara kas, deposito, dan marketable securities (yang merupakan bagian dari aset keuangan lainnya) terhadap total ekuitas konsolidasian tidak lebih dari 1:1. Khusus untuk penghitungan rasio di atas, total Utang Konsolidasian tidak termasuk utang, jaminan dan/atau pemberian pinjaman yang berkaitan dengan Proyek Jawa 9 & 10, dengan ketentuan jumlah pinjaman tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$252.700.000.”
- Menyetujui perubahan pasal-pasal lain terkait dengan perubahan atas ketentuan Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliananatan;
- Menyetujui pemberian insentif sebesar 0,50% dari jumlah pokok Obligasi yang masih terutang yang akan dibayarkan kepada pemegang Obligasi yang (i) hadir dalam RUPO atau memberikan kuasanya untuk hadir dalam RUPO, dan (ii) memberikan suara setuju, apabila RUPO menyetujui agenda yang diajukan. Pembayaran insentif akan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran bunga obligasi terdekat dari pelaksanaan RUPO. Insentif akan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan perubahan Perjanjian Perwaliananatan dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap di hadapan Notaris, membuat dan/atau menandatangani segala bentuk akta, perjanjian, addendum, amandemen dan/atau dokumen lainnya dan perubahan pasal-pasal lain terkait dengan perubahan ketentuan Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliananatan.

Jakarta, 16 Desember 2022



Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk



PT Barito Pacific Tbk